



Memperkuat Fondasi Negara Hukum di Indonesia

Stefani Lidia Fanil¹, Nofya Cantika Nurfitriani², Irfan Niat Novriyanti Giawa³

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: stefani.lidiafanil5-email@email.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci :

supremasi hukum,
penegakan hukum,
keadilan

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Namun, dalam praktiknya aparat penegak hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mengancam keutuhan negara dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan di seluruh negeri. Tujuan jurnal ini adalah untuk menganalisis landasan supremasi hukum Indonesia dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penegakan hukum yang adil dan obyektif di Indonesia. Jurnal ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan hukum dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan seperti landasan konstitusi, supremasi hukum, independensi penegakan hukum, akses terhadap keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana. Jurnal ini memperkuat landasan kedaulatan peradilan, membangun kapasitas sumber daya manusia, menghilangkan korupsi, dan mendorong partisipasi masyarakat melalui reformasi kelembagaan untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan obyektif di seluruh Indonesia.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

supremacy of law, law enforcement, justice

The unitary state of the Republic of Indonesia is a legal state that upholds the supremacy of law and justice for all its citizens. However, in practice, Indonesian law enforcement officials still face various challenges and obstacles that threaten the integrity of the country. The realization of justice and equality throughout the country. The aim of the journal is to analyze the foundation of Indonesian legal supremacy in Indonesia and identify steps that can be taken to improve fair and objective law enforcement, access to justice and community participation in the criminal process. This journal strengthens the foundation of law enforcement, builds human resource capacity, eliminates corruption, and encourages community participation through institutional reform to achieve fair and objective law enforcement throughout Indonesia.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia sebagai negara hukum menjaga supremasi hukum dan menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Namun, dalam praktiknya aparat penegak hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mengancam terwujudnya keadilan dan kesetaraan di seluruh negeri.

Salah satu aspek penting dalam memperkuat kedaulatan peradilan adalah tercapainya penuntutan pidana yang adil dan tidak memihak. Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan merupakan pilar terpenting dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa (Mahfud MD, 2012).

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan dalam penegakan hukum, termasuk diskriminasi, korupsi, dan kurangnya akses masyarakat terhadap keadilan (ELSAM, 2020). Oleh karena itu,

mewujudkan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak di Indonesia memerlukan upaya serius untuk memperkuat landasan supremasi hukum. Upaya tersebut dapat berupa reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberantasan korupsi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum, dan lain-lain (Mahkamah Konstitusi, 2021; KPK, 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fondasi supremasi hukum di Indonesia dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat penegakan hukum yang adil dan tidak memihak di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan keadaan aktual penegakan hukum di Indonesia dan menguraikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan dalam penegakan hukum.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif memperhatikan prinsip-prinsip dasar konstitusi, peraturan hukum, dan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengamati dan menganalisis praktik penegakan hukum di lapangan serta mengidentifikasi permasalahan dan tantangan.

Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur terhadap sumber-sumber hukum, laporan, literatur yang relevan, dan wawancara dengan pakar penegakan hukum dan pemangku kepentingan.

3. Hasil dan Pembahasan Pokok-pokok Negara Hukum Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tafsir UUD 1945 menyatakan: "Negara Indonesia tidak hanya didasarkan pada kekuasaan (otoritarianisme) tetapi juga pada hukum (*rule of law*)".

Konsep pemerintahan Indonesia adalah melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa dan menjunjung tinggi prinsip yurisdiksi. Untuk memberikan keadilan kepada seluruh warga negara, Indonesia mengedepankan supremasi hukum dan keadilan hukum. Misalnya, Undang-Undang Kehakiman No. 48 Tahun 2009 yang mengatur prinsip-prinsip dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman, termasuk gender (UU No. Tahun 2009).

Situasi Penegakan Hukum di Indonesia

Meskipun Indonesia mempunyai landasan konstitusi dan ketentuan hukum yang kuat dalam penegakan hukum, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang mengancam terwujudnya keadilan dan kesetaraan. Salah satu tantangan besarnya adalah persoalan korupsi yang terus terjadi di berbagai departemen pemerintah dan lembaga penegak hukum. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan pemerintah, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan menghambat upaya menuju keadilan dan kesetaraan (KPK, 2022).

Selain itu, diskriminasi dan ketidakadilan dalam penegakan hukum terus terjadi, terutama terhadap kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Akses terhadap keadilan masih terbatas di beberapa komunitas karena faktor geografis, ekonomi, atau kurangnya pemahaman terhadap hukum (ELSAM, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum adalah kurangnya aparat penegak hukum yang berkualitas. Kurangnya jumlah hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya, serta rendahnya kompetensi dan integritas beberapa hakim menghambat penuntutan yang adil dan tidak memihak (Mahkamah Konstitusi, 2021).

Upaya Penguatan Landasan Negara Hukum

Dalam rangka memperkuat landasan negara hukum di Indonesia dan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, maka berbagai pemangku kepentingan

termasuk pemerintah dan lembaga penegak hukum harus melakukan upaya khusus. Upaya ini memerlukan banyak usaha dan diperlukan pendekatan proaktif.

Reformasi kelembagaan menjadi salah satu inisiatif penting yang perlu dilakukan terutama di lembaga penegak hukum. Tujuan reformasi ini adalah untuk meningkatkan independensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum serta meningkatkan tata kelola yang baik dalam proses penegakan hukum.

Reformasi kelembagaan dapat mencakup restrukturisasi organisasi, peningkatan kinerja dan mekanisme rekrutmen, promosi berbasis integritas, serta penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja penegakan hukum (Mahkamah Konstitusi, 2021).

Peningkatan kapasitas personel adalah langkah lain yang tak kalah penting dengan melakukan peningkatan kapasitas personel aparat penegak hukum. Hal ini dapat dicapai melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, baik dari segi substansi hukum maupun *soft skill* seperti etika, integritas, dan keterampilan komunikasi.

Selanjutnya, perlu dilakukan perbaikan sistem remunerasi dan jaminan sosial bagi aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara profesional dan mencegah korupsi (UU No. 48 Tahun 2009).

A. Pemberantasan Korupsi Upaya

Pemberantasan korupsi penting dilakukan dalam rangka memperkuat landasan supremasi hukum dan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan merata.

Korupsi dapat merusak infrastruktur penegakan hukum dan menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, baik melalui pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku korupsi. Hal ini memerlukan kerja sama yang erat antara penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat (KPK, 2022).

B. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Upaya penguatan landasan supremasi hukum tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Masyarakat harus terlibat aktif dalam proses penegakan hukum melalui pemantauan, advokasi, atau keterlibatan langsung dalam penegakan hukum.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengembangkan mekanisme untuk memungkinkan partisipasi masyarakat yang efektif, termasuk melalui pembentukan badan pengawas independen, forum diskusi publik, dan penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.

4. Kesimpulan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Namun, dalam praktiknya aparat penegak hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mengancam terwujudnya keadilan dan kesetaraan di seluruh negeri.

Tantangan-tantangan ini mencakup korupsi, diskriminasi, terbatasnya akses terhadap keadilan,

dan kurangnya personel penegak hukum yang berkualitas. Diperlukan upaya serius dari semua pihak untuk memperkuat landasan supremasi hukum dan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Pertama, lembaga penegak hukum harus melaksanakan reformasi kelembagaan untuk meningkatkan independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Kedua, membangun kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas serta meningkatkan sistem kompensasi dan jaminan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum. Lebih lanjut, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, serta memerlukan kerja sama penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Terakhir, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum merupakan aspek penting yang perlu ditingkatkan melalui pemantauan, advokasi, atau keterlibatan langsung aparat penegak hukum.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat fondasi kedaulatan hukum Indonesia dan memungkinkan penegakan hukum yang adil dan tidak

memihak di seluruh negeri. Hal ini akan menjamin ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) (2020) *Akses Terhadap Keadilan di Indonesia: Tantangan dan Rekomendasi*. Jakarta: ELSAM.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2022) *Laporan Tahunan KPK 2022*. Jakarta: KPK.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Ridlwani, Z. (2012). NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAA. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).